



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Mengingat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kelancaran pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 serta mekanisme pembayaran atas beban APBN, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 489);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 511);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 593);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,


ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PERSONIL PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN		
			Sekretariat KPU	Pejabat Perbendaharaan	Honorarium/ Bulan
1.	Erlina Arief, SM NIP. 19861116 200912 2 003	Penata III/c	Kasubag Hukum dan SDM	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

SSalinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala, Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
A M Y asien

